21581 - Hukum Membaca Bacaan Al-Quran Dan Meniupkannya Ke Dalam Air

Pertanyaan

Sebagian orang yang melakukan pengobatan dengan ruqyah pada orang yang kerasukan jin atau menderita epilepsi membaca ayat ruqyah di atas air dan meniupnya, lalu meminta pasien untuk mandi dengan air tersebut. Bagaimana hukum praktik seperti ini?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Meniupkan bacaan ruqyah ke dalam air ada dua macam:

Pertama:

Berharap dengan tiupan ini mendapatkan keberkahan dari ludah orang yang meniupkan, yang seperti ini tidak diragukan lagi adalah haram dan termasuk perbuatan syirik, karena ludah seseorang bukanlah penyebab keberkahan dan kesembuhan, dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan keberkahan dengan peninggalannya kecuali Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, adapun selain beliau maka tidak ada yang bisa memberikan keberkahan dengan peninggalannya. Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam memberikan keberkahan dari peninggalannya saat beliau masih hidup, demikian juga pada saat beliau telah wafat jika peninggalan tersebut masih ada. Sebagaimana ummu salamah yang memiliki genta perak (mangkok kecil yang menyerupai lonceng) didalamya ada beberapa helai rambut Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam yang digunakan untuk menyembuhkan orang sakit, jika ada orang sakit yang datang, dia menuangkan air diatas rambut-rambut tersebut kemudian mengaduknya dan memberikan air tersebut kepadanya. Namun selain Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam tidak boleh ada seorang pun yang mengaku bisa memberi keberkahan dari air ludahnya, keringatnya, pakaiannya, dan lain sebagainya, bahkan hal

seperti itu haram dan termasuk perbuatan syirik, maka jika tiupan di dalam air adalah semata-mata untuk mendapatkan keberkahan dari ludah peniupnya maka hal itu haram dan termasuk jenis perbuatan syirik, hal itu karena siapa pun yang menetapkan untuk sesuatu sebab yang tidak syar'i dan tidak jelas maka ia telah melakukan perbuatan yang masuk kategori syirik, karena dia telah menetapkan dirinya sebagai penyebab disamping Allah. Penetapan sebab dan akibatnya hendaknya merujuk pada ketentuan syariat, untuk itu maka siapa pun yang berpegang teguh pada sebab yang tidak Allah jadikan sebagai penyebab, baik secara kasat mata maupun secara syar'I, maka sesungguhnya ia telah melakukan perbuatan yang masuk kategori syirik.

Kedua:

Seseorang yang meniupkan nafasnya dengan disertai bacaan al-Quran, seperti dengan bacaan Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah ayat ruqyah dan termasuk bacaan yang paling agung untuk menyembuhkan orang sakit. maka dia membaca al-Fatihah dan meniupkannya ke air, tidak ada yang salah dalam praktik seperti ini, dan telah dipraktikkan oleh sebagian salaf, hal ini telah teruji dan bermanfaat atas izin Allah, Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bisa meniupkan ke kedua tangannya ketika hendak tidur sambil membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bi rabbil falaq, dan Qul a'udzu bi rabbinnas lalu beliau mengusapkan ke wajahnya dan seluruh bagian tubuhnya yang bisa beliau shallallahu 'alaihi wasallam usapkan.

Wallahul muwafiq.